



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara:

Penggugat , Nik xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Pekalongan 05 Juli 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

Lawan

1. Ketua Umum KSPPS xxxxxxxxxxxxxxxx, C.q. Direktur Utama KSPPS BMT xxxxxxxxxxxxxxxx, alamat di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxx, S.H.I, M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada "XXX Law Firm" yang berkantor di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan nomor 84/S.KUASA/2023/PA.Pkl, tanggal 27 Juli 2023, sebagai Tergugat I;
2. Tergugat II, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx , Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat II;
3. Pemerintah Republik Indonesia, C.q. Kementerian Republik Indonesia, C.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, C.q. Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan. No.292/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Semarang dan DIY, C.q. Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan, di Jl.
Sriwijaya No. 01 Pekalongan, sebagai Tergugat III;

4. xxxxxxxx beralamat di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan
Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 17 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Pkl telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Salah satu Pemilik sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan Ruko, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : xxxxxx / luas 76m, atas nama 1. Tergugat II, 2. PENGGUGAT, terletak di Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Mujinah, Sebelah Timur : Kantor Kecamatan Buaran, Sebelah Selatan : Malbari, Sebelah Barat : Saluran Air dan Jalan Raya, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Objek sengketa;
2. Bahwa selanjutnya Tanah dan bangunan sebagaimana Objek sengketa tersebut oleh Tergugat II dijaminkan kepada Tergugat I, dengan sistem MUDHARABAH sebagaimana didalam Surat Perjanjian Kredit AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH yang dikeluarkan oleh Pihak Kreditur yang merujuk pada Perjanjian Wakalah dengan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx antara XXXXXXXXXXXX , SE yang bertindak untuk atas nama KJKS XXXXXXXXXXXX cabang Buaran sebagai Tergugat I dengan Tergugat II, Pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
3. Bahwa dalam Perjanjian AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH yang dikeluarkan oleh Pihak Kreditur yang merujuk pada Perjanjian

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan. No.292/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Wakalah dengan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Januari 2017 antara XXXXXXXXXX , SE selaku wakil dari KSPPS XXXXXXXXXX sebagai Tergugat I dengan Tergugat II tidak Pernah melibatkan Penggugat sebagai salah satu Pemilik dari Tanah dan Bangunan yang di jadikan Agunan tersebut. Dan Penggugat juga tidak pernah diminta untuk Tanda Tangan apapun dalam akad perjanjian tersebut, dan hal ini adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa atas dasar Perjanjian AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH yang dikeluarkan oleh Pihak Kreditur yang merujuk pada Perjanjian Wakalah dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Januari 2017 Tergugat I juga mengeluarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) namun Tergugat I dengan Tergugat II juga tidak melibatkan Penggugat dan juga Penggugat tidak pernah memberikan Tanda Tangan apapun selaku salah satu Pemilik barang Agunan dan hal tersebut adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa dalam perjalanan usaha Tergugat II mengalami kendala sehingga tidak mampu untuk memberikan bagi hasil setiap bulanya, sehingga Tergugat II dianggap Wanprestasi dan pada tanggal 14 Agustus 2020 Agunan Milik Penggugat Ikut di Lelang melalui Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa kemudian tanpa surat Peringatan kepada Penggugat maupun Surat Pemberitahuan Lelang Kepada Penggugat, Tergugat I melalui Tergugat III melakukan Penjualan Lelang Agunan sebagaimana sertifikat Hak Milik Penggugat, dan dimenangkan oleh Tergugat IV;

7. Bahwa Agunan milik Penggugat sebagaimana terdapat dalam Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) yang tanpa ada tanda tangan dan Persetujuan Penggugat di berikan agunan sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);

8. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2020 baru diberitahukan bahwa Agunan Milik Penggugat telah laku di lelang dengan Harga Rp. 501.000.000, (Lima ratus satu juta rupiah) yang dimenangkan oleh Tergugat III, Namun sebelum terjadinya Lelang Tergugat III pernah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan. No.292/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Penggugat dan berencana membeli Agunan milik Penggugat dengan Harga Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah);

9. Bahwa sampai dengan saat ini pun Penggugat tidak pernah menerima Uang Sisa hasil dari lelang, yang seharusnya masih ada sisa sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);

10. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan Akad Perjanjian Pembiayaan Mudharabah dan juga Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3) Tanpa adanya Persetujuan dan tanda tangan dari Penggugat maka Perjanjian tersebut tidaklah sah, karena harta yang diperoleh sebagai Agunan adalah harta bersama yang diperoleh setelah Perkawinan dan harus tunduk pada UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 1. Dan Akad Perjanjian tersebut Cacat Hukum dan Perikatanya harus dibatalkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1265 KUHPERDATA yang berbunyi "*Suatu syarat batal adalah Syarat yang apabila dipenuhi(atau terjadi) menghentikan perikatan, dan membawa sesuatu kembali pada keadaan semula,seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan Syarat ini tidak menanggukuhkan pemenuhan perikatan, hanya ia mewajibkan si berpiutang (dan si berhutang) mengembalikan dengan apa yang diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi;*

11. Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Tanah dan bangunan milik Penggugat dilakukan berdasarkan permintaan Tergugat I sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang penentuan nilai Limit harus berdasarkan Penilaian Profesional yang mana Tergugat I dalam menentukan Nilai Limit tersebut ternyata jauh berada dibawah Nilai NJOP tahun 2020, sehingga jelas telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, dan menunjukan bahwa Tergugat I tidak Profesional serta melanggar Hukum berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara, karena jual beli tidak boleh merugikan pihak ketiga;

12. Bahwa baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengetahui bahwa Objek Jaminan sampai saat ini berada

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan. No.292/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam penguasaan Penggugat, dan Nilai Limit Lelang objek Jaminan yang dilelang berada dibawah harga pasar, bahkan Tergugat IV sebelum membeli melalui Lelang pernah tawar menawar tentang harga jual yang pada waktu itu ditawarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar) dan ditawarkan oleh Tergugat IV sebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah). Namun belum menemui kesepakatan harga dan Penggugat masih berfikir-fikir tentang penawaran dari Tergugat IV;

13. Bahwa seharusnya apabila Tergugat IV beritikad baik maka seharusnya Tergugat IV tidak meneruskan untuk membeli Objek jaminan milik Penggugat melalui Lelang dengan nilai limit dibawah NJOP, Namun sebaliknya merembug dengan Penggugat untuk mencari nilai yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak atau yang adil berdasarkan Hukum, oleh karena itu hal ini membuktikan Tergugat IV sebagai Pembeli yang beritikad tidak baik dan harus dinyatakan sebagai Pembeli yang beritikad buruk;

14. Bahwa berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan diatas adalah sangat berdasar dan beralasan Hukum apabila Lelang pada Tanggal 14 Agustus 2020 sesuai dengan Risalah Lelang tertanggal 14 Agustus 2020 dinyatakan batal demi hukum, dan Tergugat I dan II ditetapkan untuk Mengembalikan keadaan semula milik Penggugat sebagaimana Plafon Hutang Penggugat;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, maka mohon Pengadilan Agama Pekalongan melakukan sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan berupa Ruko yang terletak di Desa Wonoyoso dengan sertifikat hak milik nomor SHM Nomor xxxxxx /wonoyoso, berdasar surat ukur tanggal 28 april 2015 Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , luas ± 139 m, dengan Nomor Induk Bidang (NIB) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tersebut di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Buaran, Desa Wonoyoso, yang beralih nama menjadi Abidin / Tergugat IV;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan. No.292/Pdt.G/2023/PA.PkI



16. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengabulkan Putusan Provisi, yang isinya :

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan atau siapapun yang mendapatkan Hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan apapun terhadap tanah dan bangunan berupa Ruko SHM xxxxxx /wonoyoso, ,.
- Menetapkan sebelum adanya Keputusan Hukum tetap dalam perkara ini, tanah dan bangunan berupa Ruko SHM xxxxxx /wonoyoso, berdasar surat ukur tanggal 28 april 2015 Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , berada dalam Kekuasaan Penggugat.
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per hari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan Provisi ini, terhitung sejak Putusan dibacakan sampai di laksanakan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekalongan untuk memberikan Putusan sebagai berikut.

Dalam Provisi.

1. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan atau siapapun yang mendapatkan Hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan apapun terhadap tanah dan bangunan berupa RukoSHM Nomor xxxxxx /wonoyoso, berdasar surat ukur tanggal 28 april 2015 Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , luas ± 139 m, dengan Nomor Induk Bidang (NIB) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tersebut di Porvinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Buaran, Desa Wonoyoso;
2. Menetapkan sebelum adanya Keputusan Hukum tetap dalam perkara ini, tanah dan bangunan berupa Ruko SHM Nomor xxxxxx /wonoyoso, berdasar surat ukur tanggal 28 april 2015 Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , luas ± 139 m, dengan Nomor Induk Bidang (NIB) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tersebut di Porvinsi Jawa Tengah,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan. No.292/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Buaran, Desa Wonoyoso, berada dalam Kekuasaan Penggugat;

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per hari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan Provisi ini, terhitung sejak Putusan dibacakan sampai di laksanakan;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, III dan Tergugat IV telah melakukan tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan lelang eksekusi oleh Tergugat I melalui Tergugat III tanggal 14 Agustus 2020 Cacat Hukum atau tidak Syah;
4. Menyatakan Pelelangan oleh Tergugat III pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan tidak memberitahukan kepada Penggugat adalah tidak Syah dan Batal Demi Hukum;
5. Menghukum Tergugat IV atau siapapun yang mendapatkan perolehan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali sertifikat hak milik tanah dan bangunan SHM Nomor SHM Nomor xxxxxx /wonoyoso, berdasar surat ukur tanggal 28 april 2015 Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , luas ± 139 m, dengan Nomor Induk Bidang (NIB) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tersebut di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Buaran, Desa Wonoyoso;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat IV untuk mengembalikan atau membalik nama sertifikat hak SHM Nomor xxxxxx /wonoyoso, berdasar surat ukur tanggal 28 april 2015 Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , luas ± 139 m, dengan Nomor Induk Bidang (NIB) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tersebut di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Buaran, Desa Wonoyoso keatas nama Penggugat;
7. Menyatakan Total Utang Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah);

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan. No.292/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I untuk menerima pembayaran utang dari Tergugat II sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik (e-Court) sebagaimana ternyata pada Relas / Panggilan Sidang tertanggal 18 Juli 2023 dan tanggal 28 Juli 2023 yang dibacakan dalam sidang, demikian pula Tergugat III tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, adapun Tergugat II dan Tergugat IV tidak hadir dalam sidang karena yang bersangkutan tidak dapat ditemui oleh petugas Pos karena rumah dalam keadaan kosong, sedangkan Tergugat I datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pokok perkara aquo bermula dari sengketa akad ekonomi syari'ah (Pembiayaan Mudharabah) antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan jaminan berupa tanah dan bangunan Ruko atas nama Tergugat II dan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peralihan dan Pendaftaran Tanah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan. No.292/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Tergugat I dan Tergugat III berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 118 Ayat (2) HIR, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat memberikan kuasa kepada Amad Yusub, S.H.I, M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor "Oemah Advokat Amad Yusub, S.H.I, M.H. Dan Rekan" yang berkantor di Jl. Irian No. 41 Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, namun demikian Penggugat tidak melengkapi dengan surat kuasa khusus yang sah, oleh karenanya dalam perkara aquo Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah salah seorang pemilik barang yang menjadi jaminan/agunan dalam akad Pembiayaan Mudharabah yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II kemudian oleh karena Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat I, maka barang jaminan tersebut telah dilakukan penjualan secara lelang oleh Tergugat III, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara ini tidak pernah menghadiri persidangan tanpa berita dan tanpa alasan yang jelas dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun pihaknya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada hari persidangan tersebut, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tertanggal 27 Juli 2023 dan tanggal 03 Agustus 2023;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan. No.292/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat tanpa alasan yang sah tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara ini, oleh karenanya berdasarkan pasal 124 HIR Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur dan Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Pkl gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000.00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 M., bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 H., oleh kami Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi para hakim anggota dengan dibantu oleh Fajar Fathonah, S.H.I., sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat I tanpa hadirnya Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan. No.292/Pdt.G/2023/PA.Pkl



ttd

ttd

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fajar Fathonah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses/ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNPB Relas Pertama	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan. No.292/Pdt.G/2023/PA.PkI